



P U T U S A N
No. 486 PK/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Lk. H. KASENG BIN NYULLE,**
2. **Lk. SYAMSUDDIN BIN KODA,**
3. **Lk. MUHLIS BIN H. KADE,** semuanya bertempat tinggal di Kp. Pandang-pandang, Desa Panyangkalan, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **RADIANTO, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Serigala No. 31 Makassar ;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I, II, III / para Penggugat I, II, III / para Pembanding I, II, III ;

m e l a w a n :

1. **Lk. SATTU DG. JARRE BIN MOHOLANG,**
2. **Lk. SYAIFUL BIN MOHOLANG,**
3. **Lk. BARAKA BIN MOHOLANG,**
4. **Pr. ATI BINTI RANRANG,**
5. **Lk. RANRANG DG. SESE,**
6. **Lk. H. LAYYENG,**
7. **Lk. ABD. RASYID,**
8. **Lk. JAFARUDDIN BIN LAYYENG,**
9. **Pr. SARAMPA BINTI PICCENG,**
10. **Pr. SANNI BINTI MANGNGA,**
11. **Pr. BUNGA BINTI BOMBANG,**
12. **Lk. PANJA DG. JARUNG BIN BOMBANG,**
13. **BENTE BINTI MA'DU,** semuanya bertempat tinggal di Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, kecuali No. 7 Lk. Abd. Rasyid dan No. 8 Lk. Jafaruddin bin Layyeng, sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya di Papua Indonesia ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi / para Tergugat / para Terbanding ;

d a n

1. **Pr. SALASIA BINTI H. KADE,**
2. **Pr. MARAYANG BINTI H. KADE,**
3. **Pr. KARTINI BINTI H.KADE,** semuanya bertempat tinggal di Kp. Pandang-pandang, Desa Panyangkalan, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon
Kasasi IV, V, VI / para Penggugat IV, V, VI / para Pembanding IV,
V, VI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi I, II, III / para Penggugat I, II, III / para Pembanding I, II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 532 K/PDT/2007 tanggal 28 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi / para Tergugat / para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian / seluas lebih kurang 0,20 ha ($\pm 2.000 \text{ m}^2$) dari luas keseluruhan $\pm 0,50 \text{ ha}$ ($\pm 5.000 \text{ m}^2$) tanah milik Adat Nyulle bin Buttu alm. Persil No. 18 D.II Kohir No. 301 C.I terletak di Kp. Panyangkalan, Desa Panyangkalan, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat gugatan ;

Tanah darat / perumahan tersebut selanjutnya disebut tanah sengketa ;

Tanah sengketa adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah milik Adat Nyulle bin Buttu alm. Persil No. 18 D.II Kohir No. 301 C.1 tersebut di atas seluas lebih kurang 0,50 ha (5.000 m^2) dengan batas-batas keseluruhan adalah :

Sebelah Utara : tanah Manja / Johong ;

Sebelah Timur : tanah an. Bondo ;

Sebelah Selatan : jalanan Desa ;

Sebelah Barat : saluran air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Kp. Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;

Tanah milik adat tersebut sejak pengklasiran pertama tanah milik Indonesia sebelum tahun 1960-an tercatat / terdaftar resmi sebagai milik yang sah dari alm. Nyulle bin Buttu sampai sekarang di mana para ahli warisnya / para Penggugat tetap membayar pajak PBB-nya ;

Sebagian besar yakni seluas $\pm 0,30$ ha (3.000 m^2) tetap dikuasai para Penggugat khususnya Penggugat I H. Kaseng bin Nyulle sampai sekarang ini yang menjadi batas-batas dari tanah sengketa pada sebelah Utara, Timur dan Barat ;

Bahwa pada mulanya sekitar tahun 1960-an ke atas Lk. Mangka alm. menduduki sebagian dari tanah sengketa dengan status menumpang karang kepada pemilik tanah Nyulle bin Buttu membangun rumah kecil sebagai tempat tinggal sementara karena tempat tinggalnya jauh ke pedalaman dekat hutan sedang waktu itu sering terjadi gangguan keamanan dari gerombolan ;

Beberapa tahun kemudian lelaki Mangnga, Lk. Bombang dan Lk. Ma'du (ketiganya sudah meninggal) juga ikut menduduki sebagian kecil tanah sengketa secara tanpa hak / melawan hukum karena tanpa persetujuan dari pemilik tanah Nyulle bin Buttu maupun para Penggugat selaku ahli warisnya ;

Bahwa setelah meninggal Lk. Mangnga maka tanah sengketa yang dikuasainya tiba-tiba dikuasai pula secara tanpa hak / secara melawan hukum oleh salah seorang kemenakannya bernama Lk. Moholang (sudah meninggal) dan seorang saudara tirinya bernama Na'na / suaminya bernama H. Layyeng (Tergugat VI) yang menduduki seluas $\pm 200 \text{ m}^2$. Anak-anak dari H. Layyeng yaitu Jafaruddin bin H. Layyeng (Tergugat VIII) dan anak mantunya bernama Abd. Rasyid (Tergugat VII) juga semakin memperluas penguasaan atas tanah sengketa dengan membangun rumah di atasnya masing-masing seluas $\pm 150 \text{ m}^2$. Demikian halnya dengan Lk. Moholang, setelah meninggalnya maka anak-anaknya maupun anak mantunya semakin leluasa memperluas penguasaannya secara melawan hukum atas tanah sengketa dengan membangun rumah di atasnya masing-masing yakni :

Sattu Dg. Jarre bt. Moholang (Tergugat I) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$;

Syaiful bin Moholang (Tergugat II) seluas $\pm 150 \text{ m}^2$;

Baraka bin Moholang (Tergugat III) seluas $\pm 150 \text{ m}^2$;

Ati' binti Ranrang / cucu Moholang (Tergugat IV) seluas $\pm 150 \text{ m}^2$;

Ranrang Dg. Sese / anak mantu Moholang / suami dari alm. Samansia binti Moholang (Tergugat V) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga ada yang dikuasai oleh mertua dari Sattu Dg. Jarre bin Moholang bernama Sarampa binti Piceng (Tergugat IX) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$.

Demikian pula dengan alm. Lk. Mangnga, Lk. Bombang dan Lk. Ma'du, setelah ketiganya meninggal, maka penguasaan tanah sengketa yang dikuasainya masing-masing secara tanpa hak / melawan hukum dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni :

- Pr. Sanni'binti Mangnga'(Tergugat X) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$;
- Pr. Bunga binti Bombang (Tergugat XI) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$;
- Lk. Panja Dg. Jarung bin Bombang (Tergugat XII) seluas $\pm 100 \text{ m}^2$;
- Pr. Bente binti Ma'du (Tergugat XIII) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$;

Sehingga luas keseluruhan dari tanah milik Nyulle bin Buttu / warisan para Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat adalah $\pm 0,20 \text{ ha}$ ($\pm 2000 \text{ m}^2$) yang menjadi objek sengketa sekarang ini ;

Bahwa tindakan para Tergugat yang tetap menduduki tanah sengketa secara tanpa hak sekalipun telah dilakukan teguran sekarang ini tetapi mereka tetap mendudukinya bahkan mengklaim sebagai miliknya jelas adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah sengketa yang sah. Seharusnya dengan telah meninggalnya Nyulle bin Buttu pada tahun 1982, maka tanah sengketa demi hukum menjadi hak milik para Penggugat berdasarkan pewarisan abintestato karena para Penggugat adalah ahli waris yang sah sebagai anak kandung dan cucu dari Nyulle bin Buttu ;

Bahwa para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara damai / kekeluargaan atas kasus ini tetapi para Tergugat tetap ngotot mendudukinya secara melawan hukum yakni tanpa hak dan tanpa persetujuan pemilik tanah yang sah, karena itu beralasan dan berdasar hukum gugatan ini diajukan ke Pengadilan dan dimohonkan Pengadilan menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan jalan membongkar rumah yang dibangun di atasnya kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, atau menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap $\text{m}^2 = \text{Rp. } 200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah) lalu dibagi 13 para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sesuai luas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing ;

Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini / menghindari kemungkinan tanah sengketa dialihkan para Tergugat kepada pihak lain selama dalam proses peradilan maka Penggugat mohon Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atasnya sebelum dijatuhkan putusan akhir serta menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Lk. H. Kaseng bin Nyulle, dkk tersebut seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 0,20$ ha (± 2.000 m²) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Penggugat I / H. Kaseng (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm) ;

Sebelah Timur : Penggugat I / H. Kaseng dan anaknya Sampara Dg. Bani (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm) ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Penggugat I / H. Kaseng (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm) ;

Adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah milik adat Nyulle bin Buttu alm. Persil No. 18 D.II Kohir No. 301 C I luas ± 0.50 ha (5.000 m² yang batas-batas selengkapnya yakni :

Sebelah Utara : tanah Manja / Johong ;

Sebelah Timur : tanah an. Bondo ;

Sebelah Selatan : jalanan Desa ;

Sebelah Barat : saluran air ;

terletak di Kp. Panyangkalang, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;

3. Menyatakan para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa selaku ahli waris / anak kandung maupun cucu dari alm. Nyulle bin Buttu ;
4. Menyatakan tindakan para Tergugat yang tetap melanjutkan penguasaan / pendudukan atas tanah sengketa secara tanpa hak sekalipun telah dilakukan peneguran dan tidak mau menyerahkan kepada yang berhak para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan jalan membongkar seluruh rumah yang dibangun secara tanpa hak di atasnya

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban ; atau

6. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- setiap m² x 2000 m² = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan membagi sesuai luas tanah sengketa yang dikuasai mereka masing-masing ;
7. Menghukum para Tergugat masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan Pengadilan terhitung sejak dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara ini ;

Subsidiar :

- Memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 17/Pdt.G/2005/PN.TK, tanggal 25 April 2006 adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat ;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 240/PDT/2006/PT.MKS, tanggal 29 November 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 25 April 2006, Nomor : 17/Pdt.G/2005/PN.TK, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 532 K/PDT/2007 tanggal 28 Februari 2008 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Lk. H. Kaseng bin Nyulle, 2. Lk. Syamsuddin bin Koda, 3. Lk. Muhlis bin H. Kade, 4. Pr. Salasia binti H. Kade, 5. Pr. Marayang binti H. Kade, 6. Pr. Kartini binti H. Kade tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi / para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 532 K/PDT/2007 tanggal 28 Februari 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi I, II, III / para Penggugat I, II, III / para Pembanding I, II, III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 05 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 17/Pdt.G/2005/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 April 2011 itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding yang pada tanggal 13 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu para Penggugat I, II, III / para Pembanding I, II, III diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tersebut pada tanggal 09 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / para Penggugat I, II, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahu secara patut pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Pemohon Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan dimaksud (vide pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah berdasarkan UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009) ;
2. Bahwa permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 532 K/Pdt/2007 aquo, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 sub f UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah berdasarkan UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009, yakni “ apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata “ ;

Bahwa risalah Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan bersama surat-surat bukti yang relevan dengan obyek perkara dan juga relevan dengan materi / alasan permohonan peninjauan kembali ini. Bahwa sebagian dari surat-surat bukti tersebut dibawah ini sebelumnya tidak pernah diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :

Bukti / Lampiran 1 = Surat Rincik Asli : yaitu Surat Rincik Asli ini belum pernah diajukan ke persidangan karena baru di ketemuan tanggal 4 April tahun 2011 di rumah mantan Kepala Desa Panyangkalang, tetapi foto copy rincik sesuai aslinya sudah pernah di ajukan ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I dalam pertimbangannya pada halaman dua satu (21) paragraf dua (2) yaitu “ Menimbang bahwa bukti P.2 tentang rincik dan gambar situasi rincik menunjukkan bahwa dalam rincik tersebut terdapat nama Nyulle bin Buttu No Persil 18 DII, akan tetapi apakah tanah sengketa masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil tersebut atau tidak itu masih belum jelas, dan juga bukti P.2 tidak ada aslinya sehingga bukti tersebut Majelis Hakim pakai sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini “.

Oleh karena itu, melalui persidangan dan pemeriksaan permohonan Peninjauan kembali, kami mengajukan rincik asli atas obyek perkara tersebut ;

Bukti / Lampiran 2 = Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 yaitu menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sampai hari ini masih terus membayar PBB terhadap obyek sengketa ;

Bahwa tidak kalah pentingnya juga perlu kami sampaikan bahwa pihak Pengadilan Negeri Takalar sangat lamban memberikan relaas putusan kasasi, kami terima secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2010, sementara putusan kasasi sudah dibacakan pada tanggal 28 Februari 2008. Artinya jarak waktu antara selesainya pembacaan putusan kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi, terlampau jauh dengan terbitnya relaas pemberitahuan putusan kasasi. Sehingga dengan keterlambatan itu, kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali, sangat dirugikan akibat keterlambatan Juru Sita PN Takalar mengirim relaas tersebut ;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat,

Pasal 67 sub f UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (yang telah diubah berdasarkan UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009), menentukan bahwa peninjauan kembali diajukan “ apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata “.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008 yang telah menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya mengidap suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

A. Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008, telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena membenarkan Putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.



Alasannya :

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Takalar No. 17/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 14 Maret 2006, jo. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar No. 240/Pdt/2006/PT.Mks, yang dibenarkan oleh Hakim Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008 (obyek peninjauan kembali), telah sangat keliru menafsirkan dan memaknai bukti P1, P6, sampai dengan P11.

Oleh karena bukti tersebut harus dipandang sebagai bukti tulisan yang berkekuatan otentik sebagaimana di atur dalam Pasal 285 RBg adalah sebuah Akta Otentik yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka ; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst ; KUHP 380 HIR. 165) ;

Selanjutnya dalam fakta persidangan sudah didengar pula keterangan saksi dibawah sumpah Pasima Dg. Ngalle bin Bado yang menerangkan “ bahwa pada tahun 1961 sampai tahun 1963 yang membayar pajak tanah sengketa adalah atas nama Nyulle, akan tetapi saksi tidak pernah tanya kenapa Nyulle yang membayar pajaknya padahal diatas tanah sengketa ada orang lain yang menempati tanah tersebut “. Sehingga secara hukum sudah sangat cukup jelas menerangkan bahwa kekuatan hukum bukti P1, P6, sampai dengan P11, membuktikan bahwa obyek peninjauan kembali adalah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali.

Kemudian selama proses persidangan berlangsung pihak Termohon Peninjauan Kembali (Sattu Dg. Jarre Moholang, dkk) sama sekali tidak pernah memperlihatkan bukti tertulis berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) –lihat berkas, padahal Termohon Peninjauan Kembali sudah lama menempati obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, sangat tidak logis dan tentunya kita bertanya-tanya? kenapa Termohon Peninjauan Kembali yang sudah puluhan tahun menempati obyek perkara, tetapi sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap obyek tersebut ;

B. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam memberikan perimbangannya sangat jelas memperlihatkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan dan kekeliruan nyata, oleh karena tidak mencermati dan mempertimbangkan secara keseluruhan atas keputusan Judex Facti pada tingkat I dan II ;

Alasannya :

Putusan Mahkamah Agung RI 532 K/PDT/2007 tanggal 28 Februari 2008, yang membenarkan putusan Judex Facti pada tingkat I dan II yaitu dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“ bahwa bukti P2 tentang rincik dan gambar situasi rincik menunjukkan bahwa dalam rincik tersebut terdapat nama Nyulle bin Buttu No. Persil 18 D II, akan tetapi apakah tanah sengketa masuk dalam persil tersebut atau tidak itu masih belum jelas, dan juga bukti P2 tidak ada aslinya sehingga bukti tersebut Majelis Hakim pakai sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini “

Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi tersebut diatas tidak hanya khilaf dan keliru tetapi juga mengidap Onvoldoende Gemotiveerd, bahkan pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut dibuat tanpa berdasarkan alasan hukum yang kuat, bahkan tanpa didukung bukti-bukti yang sah ;

Hakim Kasasi dengan mudahnya menyatakan tanah obyek sengketa tidak berada pada tempat yang disebut dalam No urut 38 Persil No 18 D II Kohir No 301 C.I luas 0,50 ha yang terdapat nama Nyulle bin Buttu. Telah jelas sekali betapa Hakim Kasasi melanggar “ azas pembuktian “ (Actori Incumbit Probatio) karena telah mengabaikan kekuatan bukti dari suatu akta otentik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, menyatakan bahwa : yang wajib membayar pajak hasil bumi ialah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah-tanah tersebut dalam pasal 1, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 tersebut, dinyatakan bahwa : “ Yang memiliki hak kebendaan ialah mereka yang mempunyai hak punya atas tanah, termasuk hak milik, hak gadai dan hak tahunan, sehingga para penggarap tanah tidak merupakan wajib pajak “.

Demikian pula, kedua Bukti Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tersebut merupakan alat bukti alas hak kepemilikan tanah yang dapat dikonversi menjadi Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “ Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dst “ ;

Selanjutnya, dalam penjelasan ketentuan Pasal 24 ayat (1) tersebut diatas, dinyatakan bahwa “ Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa : k. petuk Pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; atau l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ; atau m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA “.

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi dapat digunakan sebagai dasar / alas hak bukti kepemilikan tanah.

Selanjutnya bahwa secara kenyataan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa rincik tanah merupakan alat bukti atau setidaknya merupakan petunjuk yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Kemudian perlu juga di ketahui bahwa dalam kenyataan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat setempat, bahwa rincik tanah diakui sebagai merupakan petunjuk kepemilikan tanah dan berbagai praktek Pengadilan mengakui rincik sebagai petunjuk kepemilikan tanah (vide putusan Hakim Peninjauan Kembali Nomor 525 PK/Pdt/2003).

Kemudian selama dalam pemeriksaan pokok perkara, sudah pernah dilakukan Peninjauan Setempat (PS) terhadap obyek perkara (baca berkas). Sebagaimana dalam salinan Berita Acara Persidangan Peninjauan Setempat tertanggal 2 Desember 2005 yang menerangkan bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Penggugat I / H. Kaseng (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm) ;

Sebelah Timur : Penggugat I / H. Kaseng dan anaknya Sampara Dg. Bani (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm) ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Penggugat I / H. Kaseng (sebagian tanah milik Nyulle b. Buttu alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas tersebut diatas sesuai dengan posita gugatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat I, II yang dibenarkan oleh Hakim Kasasi sungguh tidak berdasarkan fakta persidangan.

Selanjutnya *judex facti* tingkat I dan II, yang dibenarkan Hakim Kasasi dalam pertimbangan menganggap bahwa bukti P2 tidak ada aslinya, sungguh-sungguh suatu kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata dalam memaknai sebuah alat bukti. Oleh karena saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Pasima Dg. Ngalle bin Bado dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

“ Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa asalnya dari Nyulle karena saksi pernah melihat rinciknya dan saksi pernah memegang rincik tersebut sewaktu saksi menjadi Kepala Dusun Panyangkalang pada tahun 1963 sampai tahun 1964 dan saksi masih ingat nomor rincik tersebut yaitu Nomor urut 38 Persil 18 D.II dan Nomor Kohir 301, luas 0,50 ha “.

Kemudian dalam permohonan peninjauan kembali, kami telah mengajukan bukti P2 asli sebagaimana bukti lampiran 2 diatas.

C. Bahwa Hakim Kasasi semakin jelas melakukan kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI 532 K/Pdt/2007 tanggal 28 Februari 2008, yaitu :

“ Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan telah membuktikan bahwa Tergugat dalam hal ini pendahulu Tergugat yang bernama Saju adalah sudah berada diatas tanah sengketa lebih dahulu dari pewaris Penggugat Nyulle bin Buttu “.

Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi tersebut diatas tidak hanya khilaf dan keliru tetapi juga mengidap *Onvoldoende Gemotiveerd*, bahkan pertimbangan putusan tersebut dibuat tanpa berdasarkan alasan hukum yang kuat.

Alasannya :

Kepemilikan hak atas tanah tidak bisa hanya berdasarkan keterangan bahwa pendahulu Tergugat bernama Saju adalah sudah berada diatas tanah sengketa lebih dulu dari Penggugat. Kemudian bukti-bukti surat kepemilikan hak tanah diabaikan oleh Hakim Kasasi. Ini sama halnya pertimbangan tidak rasional dan mengandung cacat hukum, oleh karena dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil (*formeele waarheid*) adalah kebenaran

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.



yang diperoleh sebagai hasil penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi dan diperoleh selama proses persidangan berlangsung. Kemudian dalam fakta persidangan terungkap pula berdasarkan keterangan saksi Mengendaan Dg. Sarring dibawah sumpah “ bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanahnya Nyulle karena saksi pernah menagih pajak tanah sengketa tersebut dan Nyulle yang membayar pajaknya “ Kemudian keterangan selanjutnya yakni “ bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan dirumah saksi untuk membayar tanah sengketa kepada Penggugat akan tetapi pada waktu itu tidak jadi, karena pada waktu itu Penggugat mau dibayar dengan harga tinggi sedang pihak Tergugat mau membeli dengan harga pemerintah “ ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo ditingkat kasasi.

Bahwa bukti baru yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkualitas sebagai bukti baru (novum) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Lk. H. Kaseng bin Nyulle dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Lk. H. KASENG BIN NYULLE, 2. Lk. SYAMSUDDIN BIN KODA, 3. Lk. MUHLIS BIN H. KADE** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali / para Penggugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 November 2011** oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH. dan Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./H. Muhammad Taufik, SH.MH.

Ketua :

ttd./I Made Tara, SH.

ttd./Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.489.000,-
- J u m l a h Rp. 2.500.000,-

ttd./Fahimah Basyir,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 486 PK/Pdt/2011.

